



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL Nomor : 900/ 08 /Kpts/CPS-PS/II/2025

TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL TAHUN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Penatausahaan program/kegiatan serta anggaran pada Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menunjuk dan menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Pancung Soal Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancung Soal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tercantum pada lajur 1 dan 2 dalam kedudukan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan;
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.

4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan pada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
6. Menyiapkan Laporan AP dan Laporan LPSE.
7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai yang diatur dalam Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Dalam hal penyediaan jasa yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dalam DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal Januari 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,



MIKHITAR, S, SE
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680611 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 900/ 62 /Kpts/CPS-PS/1/2025

TANGGAL : 14 Januari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL TAHUN 2025

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA		JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		JABATAN		NAMA / NIP	
5		4		3		2	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PPTK		Kepala Seksi Pelayanan		MISRA YATI, S.Si NIP. 19781214 201407 2 001	
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan							
- Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
Sub Kegiatan :							
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum							
Sub Kegiatan :							
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
Sub Kegiatan :							
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD							
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	-	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

